



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengoptimalkan konsumsi pangan di Kota Padang, perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Padang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10 /2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Barat
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang bergerak di bidang pangan selanjutnya disebut UMKM.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Kelembagaan Fungsional yang diketuai oleh Walikota dalam rangka Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan, melakukan Evaluasi dan Pengendalian Pemantapan Ketahanan Pangan.
6. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
8. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
11. Pangan Lokal adalah pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
12. Pangan Olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Padang adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Padang dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang yang diindikasikan oleh skor PPH 100 pada tahun 2015.
- (2) Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah mendorong tercapainya :
 - a. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - b. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - c. Penguatan dan Peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang tercermin oleh tercapainya skor PPH rata-rata Kota Padang sebesar 88 pada tahun 2011 dan skor PPH 100 pada tahun 2015.

BAB III

STRATEGI

Bagian Kesatu

Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 4

Proses internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
2. Pendidikan konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang melalui pendidikan formal dan non formal.

Bagian Kedua

Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal

Pasal 5

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
2. Advokasi, sosialiasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.
3. Himbauan Walikota dalam rapat-rapat harus mengkonsumsi pangan lokal non beras dan non terigu.

Pasal 6

Kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercermin dari 4 indikator, yaitu : 1. menu makanan sehari-hari makin beragam, bergizi seimbang dan aman, 2. Wiraswasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, 3. Aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak dan harga kompetitif, 4. Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan

Pasal 8

Untuk mencapai target skor PPH 100 tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pentahapan yang dalam pelaksanaannya terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap I Tahun 2011 – 2013
- b. Tahap II Tahun 2014 – 2015

Pasal 9

- (1) Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan.
- (2) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat pemerintah daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri;
 - b. pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal;
 - c. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - d. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
 - e. pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
 - f. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - g. pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal;
 - h. fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik, segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 - j. evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan tahap I.

Pasal 10

Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, melanjutkan kegiatan tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.

2. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
4. Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap II.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.

Bagian Kedua Organisasi Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Kota merupakan penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Padang, dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu kepada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Walikota melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan oleh Badan/Dinas/Instansi terkait dan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 April 2011

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 10

	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Elmi Julhmi	Asisten	14/3-11	
2	Dris Aris	Asst. II	14/3	
3	Audin Y	Kabag Hukum	9/3-11	
4	Imelunti	kakan	9-3-11	
5	Helmizar Has	Kasi KPUP	9-3-11	

NO.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
		<ul style="list-style-type: none">- Dinas Pariwisata- Camat se Kota Padang <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>			

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TANGGAL 18 April 2011

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

NO.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
1.	<p>INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN :</p> <p>Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan lembaga dan ketenangan advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi ▪ Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi ▪ Advokasi kepada pemangku kebijakan ▪ Kampanye melalui media massa daerah dan lokal ▪ Promosi dan sosialisasi ▪ Pemberian penghargaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan - Badan Komunikasi dan Informasi - Balai Besar POM - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Kesehatan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata - Camat se Kota Padang <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambil keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral ▪ Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman 	<p>TAHAP I (2011 - 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencapaian skor PPH 88 pada tahun 2012 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 294,1 gram/kap/hari - Umbi-umbian : 48,4 gram/kap/hari - Pangan hewani : 168.8 gram/kap/hari - Minyak dan lemak : 45.7 gram/kap/hari - Buah/biji berminyak : 22,2 gram/kap/hari - Kacang-kacangan : 16,3 gram/kap/hari - Gula : 16,8 gram/kap/hari - Sayur dan buah 355,7gram/kap/hari ▪ Pangan aman dikonsumsi

NO.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
	<p>Pendidikan konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi seimbang melalui jalur pendidikan formal dan non formal di masing-masing instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah ▪ Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan ▪ Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur ▪ Pola konsumsi pangan yang Aman, Beragam, Bergizi, Berimbang (AB3) dijadikan muatan lokal di sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan - Badan Komunikasi dan Informasi Kota Padang - Balai Besar POM - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang - Dinas Kesehatan Kota Padang - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi - Dinas Pendidikan Kota Padang - Camat se Kota Padang - TP - PKK Kecamatan <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>	<p style="text-align: center;">idem</p>	<p>TAHAP II (2012 - 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skor PPH 92,5 pada tahun 2015 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 289,9 gram/kap/hari Umbi-umbian : 64gram/kap/hari Pangan hewani : 158 gram/kap/hari Minyak dan lemak : 37,9 gram/kap/hari Buah/biji berminyak : 17,6 gram/kap/hari Kacang-kacangan : 23,3 gram/kap/hari Gula : 21,7 gram/kap/hari Sayur dan buah 308,6 gram/kap/hari ▪ Pangan aman dikonsumsi

NO.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
2.	<p>PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL :</p> <p>Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan sumber daya lokal ▪ Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan ▪ Fasilitasi akses kredit pangan ▪ Fasilitasi produksi dan pemasaran ▪ Pengembangan makanan khas daerah berbasis bahan pangan lokal melalui promosi dan pameran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang - Dinas Kesehatan Kota Padang - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi - Dinas Koperasi dan UKM - Camat se Kota Padang <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan</p> <p>Terinternalisasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal</p>	<p>Peningkatan pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal</p>	<p>Idem</p>

NO.	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
	<p>Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan mutu keamanan pangan ▪ Penerapan standar mutu dan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan - Badan Komunikasi dan Informasi Kota Padang - Balai Besar POM - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang - Dinas Kesehatan Kota Padang - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi - Dinas Pendidikan Kota Padang - Camat se Kota Padang - TP - PKK Kecamatan <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	Idem	Idem	Idem
3.	<p>EVALUASI DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Ketahanan Pangan - Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan - Badan Komunikasi dan Informasi - Balai Besar POM - Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan - Dinas Kesehatan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi - Dinas Pendidikan 	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganeka - ragaman konsumsi pangan	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan	Idem